



**KPU
KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

— . . . —
KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU. Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta analisis dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ini, semoga menjadi instrument penting dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan kedepannya .

Kalianda, Januari 2025
Ketua,

Rival Arian



BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU dibentuk berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi. Pemilu menjadi ajang pesta demokrasi yang merupakan salah satu sarana rakyat untuk memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan.

Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Dalam Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah diatur mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pemilu dan Pemilihan berkualitas adalah harapan seluruh rakyat Indonesia dalam proses demokrasi, hal ini tercermin dari beberapa hal yang terkait langsung dengan proses, penyelenggaraan dan hasil pemilu dan pemilihan. Harus dapat dipastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN dan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga pada Tahun 2024 kepada KPU Provinsi dan KPU RI. Pada laporan kinerja KPU Kabupaten Lampung Selatan menyajikan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang bersinergi dengan rencana strategis KPU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 s.d 2024 yang disusun melalui rencana kerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban, sebagai berikut : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat, selanjutnya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota. Sebagaimana halnya KPU kab/Kota lainnya, maka KPU Kabupaten Lampung Selatan memiliki tugas dan wewenang yang diatur Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr, anggota dpd, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota dprd provinsi serta anggota dprd kabupaten/kota yang bersangkutan, berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di ppk;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota dprd kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dprd kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota dprd kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk dan anggota pps yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu provinsi, putusan bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi Kabupaten/Kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan tugasnya terbagi menjadi 5 divisi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, yaitu:

- 1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, Mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;

- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta
- g. distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat;

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan;

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

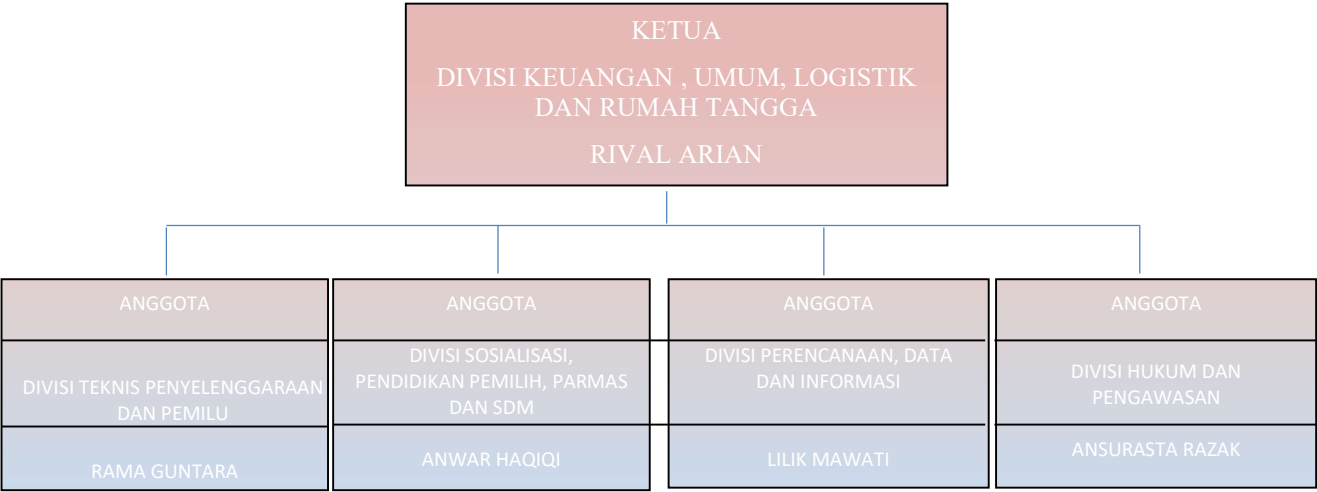
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum Pengawasan dan Sumber Daya Manusia.

Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS

Selanjutnya Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lampung Selatan tertuang sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Pembagian Divisi Komisioner KPU Kabupaten Lampung Selatan

A. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran :

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah

"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas".

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan serta responsif pada kemajuan teknologi. Dengan demikian diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menjadi lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertekad menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas KPU Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun Misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024.

Adapun **Misi KPU Kabupaten Lampung Selatan** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU Kabupaten Lampung Selatan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Lampung Selatan yang mandiri, profesional, dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaannya tujuan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun yang menjadi Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan merupakan sebuah tindak lanjut sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Lampung Selatan yaitu:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Lampung Selatan yang mandiri, profesional, dan berintegritas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Lampung Selatan yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Lokal
 - b. Persentase informasi mengenai partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik
 - c. Indeks Reformasi Birokrasi
 - d. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - e. Opini BPK atas Laporan Keuangan
 - f. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
 - d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
 - e. Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
3. Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk mencapai ke 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan pada kurun waktu 2020-2024, mengacu pada Rencana Strategis KPU RI, dan KPU Kabupaten Lampung Selatan akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengedepankan potensi wilayah yang ada.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja dapat diukur dari pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU. Program ini ditujukan agar meningkatnya persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna). Sedangkan indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah Persentase Penyelenggaraan dukungan Manajemen yang profesional, akuntabel, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, efisien, tepat sasaran dan efektif (tepat guna).

B. Rencana Kinerja KPU Kabupaten Lampung Selatan

1. Mendukung Kapasitas SDM yang Berkompetensi

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu: tercapainya Pembinaan Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan.

KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, menyesuaikan indikator kinerja programnya dengan renstra KPU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024. Dari sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, maka KPU Kabupaten Lampung Selatan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase Pembinaan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Lampung Selatan
Dengan target 95%

2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Selatan

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah, terselesaikannya seluruh kegiatan administratif penyelenggaraan tahapan pemilu.

- Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target nilai Baik (B)

3. Tersusunnya rancangan Peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum dan Penyuluhannya

Program ini merupakan salah satu program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya target program KPU Kabupaten Lampung Selatan menggunakan indikator kinerja berikut:

- Persentase Rancangan Keputusan Kabupaten Lampung Selatan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi

C. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis

2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis

dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya

Tabel 1.
Perjanjian Kinerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	90%
2	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	40%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Lampung Selatan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
5	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
		Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

	Terintegritas		
6	Terwujudnya Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	90%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 93.112.567.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.164.185.000

D. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2(dua) program sebagai berikut:

Program- Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	93.112.567.000
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	28.246.064.000
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.036.338.000
Pembentukan Badan Adhoc	51.167.712.000
Masa Kampanye Pemilu	1.716.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	4.520.801.000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	8.119.432.000
Pengucapan Sumpah/ Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota	2.000
Penetapan Hasil Pemilu	20.502.000
Program Dukungan Manajemen	3.164.185.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.970.985.000
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	193.200.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 :				
Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	90%		
Sasaran Strategis 2 :				
Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas				
1	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	40%		
Sasaran Strategis 3 :				
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Lampung Selatan yang berkualitas				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	80		
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP		
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%		
Sasaran Strategis 4 :				
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat				
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%	63,61%	82,07%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%		
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	32,23%	41,86%
Sasaran Strategis 5 :				

Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas

1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%		
2	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 6 :

Terwujudnya Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik

1	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	90%	100%	111%

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	90%		

1.1

Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.1	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	40%		

2.1 Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik

Pengelolaan aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Politik) pada tahun 2024 telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memperbaiki kualitas dan efektivitas pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih dan sistem yang terintegrasi, SIPOL tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan keakuratan, transparansi, dan keamanan dalam seluruh proses administrasi Pemilu. Pengelolaan aplikasi SIPOL diharapkan dapat menciptakan Pemilu yang lebih baik dan lebih terpercaya, berkontribusi pada penyelenggaraan demokrasi yang lebih adil, terbuka, dan demokratis. Dari hasil pemutakhiran partai Politik terdapat 10 partai politik yang mengajukan Pemutakhiran dengan rincian pemutakhiran perubahan kepengurusan, perubahan kantor, perubahan keanggotaan dengan bertambahnya anggota atau berkurangnya anggota partai politik tersebut.

Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Lampung Selatan yang berkualitas

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Lampung Selatan yang berkualitas” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	80		
3.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		
3.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP		
3.4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%		

3.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspekpek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh

terhadap kinerja instansi pemerintah. Model PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi dan arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat serta pembangunan, Kementerian PANRB melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta Peraturan PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan surat tersebut disampaikan informasi tentang pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 diantaranya menghentikan kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 dan Mekanisme evaluasi pelaksanaan RB Tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada peraturan terbaru.

3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Nilai Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum tahun 2023 adalah 70,55 dengan kategori "BB" sehingga menjadi acuan untuk dapat ditingkatkan lagi di tahun 2024. Nilai yang ditargetkan untuk tahun ini adalah "B" tapi KPU Kabupaten Lampung Selatan tetap optimis akan mempertahankan Nilai Tahun 2023 dengan kata lain melebihi yang sudah ditargetkan.

3.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator kinerja opini BPK atas Laporan Keuangan dimaksud untuk menggambarkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dana serta tidak ada korupsi. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksaan terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi sebagai berikut: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 2. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure); 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

3.4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, maka Komisi Pemilihan Umum berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada stakeholder eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan. Melalui sarana pelayanan informasi publik, KPU Kabupaten Lampung Selatan telah menyediakan beberapa media sebagai berikut:

1. Situs resmi/Website (<https://kab-lampungselatan.kpu.go.id/>) sebagai salah satu media yang efektif dalam memberikan pelayanan informasi publik;
2. Halaman e-PPID (<https://lampungselatankabppid.kpu.go.id/>)
3. Facebook resmi KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan nama akun (<https://www.facebook.com/kpulampungselatan>)

4. Instagram resmi KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan nama akun (https://www.instagram.com/p/Cbtp8VRP-Y0/?img_index=1)
5. Tiktok resmi KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan nama akun @kpulampungseltan
6. Twitter resmi KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan nama akun (<https://twitter.com/kpulamsel>)
7. Youtuber resmi KPU Kabupaten Lampung Selatan (<https://www.youtube.com/@kpulampungseltan>) dengan nama akun KPU Lampung Selatan untuk sarana komunikasi disediakan sarana pelayanan informasi yang dapat diakses sebagai berikut:
8. Datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan, Jalan Raden Intan No.81, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
9. Melalui surat yang di alamatkan ke kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan, Jalan Raden Intan No.81, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provisis Lampung 35551.
10. Melalui layanan SMS/Whatsapp : 0896-3194-3247

Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme pelayanan permintaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi publik melalui media sosial KPU Kabupaten Lampung Selatan;
2. Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan melakukan berbagai Langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik

**Sasaran Strategis 4 :
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat**

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%	63,61%	82,07%
4.2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%		
4.3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	32,23%	41,86%

4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, partai politik dan segenap warga negara dimana

perhelatan itu diselenggarakan. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing- masing. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses pemilihan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Upaya-upaya untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Lampung Selatan telah membentuk Susunan Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Sosialisasi sebagaimana ditetapkan dengan Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 203/PP.06.2-ST/1801/2024 tanggal 30 Mei 2024.
2. KPU Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ke berbagai segmen dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, antara lain sebagai berikut :

No .	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Segmen
1	Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024	Selasa, 23 April 2024	Forkopimda, Bawaslu, OPD, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Mahasiswa, Organisasi Mahasiswa, Jurnalis, Organisasi Keagamaan, 17 Camat Se-Lampung Selatan, dan 18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024
2	Sosialisasi Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Jum'at, 31 Mei 2024	Forkompimda, Sekretaris Daerah, Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, OPD dan Camat se Kabupaten Lampung Selatan, Intansi Vertikal, Partai Politik, Anggota KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan Panwascam , PPK dan PPS, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat , Organisasi Kepemudaan dan Perguruan Tinggi dan mahasiswa serta masyarakat umum
3	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Selasa, 2 Juli 2024	Pemilih Perempuan se- Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
4	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Rabu, 3 Juli 2024	Pemilih Perempuan se- Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

5	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Bangunan	Kamis, 11 Juli 2024	Pemilih Pemula
6	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Baktirasa	Jum'at 12 Juli 2024	Kelompok UMKM
7	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Tejang Pulau Sebesi	Rabu, 17 Juli 2024	Masyarakat Pulau Sebesi
8	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kampus STIE Muhammadiyah Kalianda	Kamis, 18 Juli 2024	Mahasiswa
9	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Muhammadiyah Kalianda	Jum'at, 19 Juli 2024	Ormas
10	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Sidoharjo	Senin, 22 Juli 2024	Organisasi Masyarakat
11	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Sidorejo	Senin, 22 Juli 2024	Pedagang
12	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Karang Raja	Senin, 22 Juli 2024	Pemilih Perempuan
13	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Merbau Mataram	Selasa, 23 Juli 2024	Petani
14	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Kali Asin	Selasa, 23 Juli 2024	Pemilih muda
15	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Serdang	Rabu, 24 Juli 2024	Buruh
16	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Sma Al Ikhlas	Kamis, 25 Juli 2024	Pelajar/Pemilih Pemula
17	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Sabah Balau	Jum'at, 26 Juli 2024	Pemilih Perempuan
18	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tanjung Sari	Jum'at, 26 Juli 2024	Pemilih muda

19	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Branti	Senin, 29 Juli 2024	Buruh
20	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Purwosari	Senin, 29 Juli 2024	Pelajar/Pemilih Pemula
21	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih SMA Muhammadiyah Natar	Selasa, 30 Juli 2024	Pemilih Perempuan
22	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pulau Rimau	Selasa, 30 Juli 2024	Nelayan
23	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kelurahan Way Urang	-	Komunitas Penikmat Kopi
24	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasar Inpres Kalianda	-	Pedagang
25	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasar Sidomulyo	-	Pedagang
26	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Canti	-	Nelayan
27	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Rajabasa	-	Nelayan
28	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Batu Balak	-	Pedagang
29	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Pasuruan	-	Masyarakat umum
30	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Kelaten	-	Pemilih Perempuan
31	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Tamanbaru	-	Pemilih Perempuan
32	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Bakauheni	-	Masyarakat Umum
33	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kecamatan Bakauheni	-	Masyarakat Umum

34	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Sumur	-	Nelayan
35	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Pematang Pasir	-	Pedagang
36	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Patok	-	Pedagang
37	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Bangunan	-	Pedagang
38	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Babatan	-	Pedagang
39	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kantor Kecamatan	-	Pemilih Perempuan
40	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kantor Kecamatan	-	Pemilih Pemuda
41	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasar Jati Agung	-	Pedagang
42	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kantor Kecamatan	-	Masyarakat Umum
43	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Bangun sari	-	Masyarakat Umum
44	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Kertosari	-	Masyarakat Umum
45	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Purwodadi Dalem	-	Masyarakat Umum
46	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Desa Jatimulyo	-	Masyarakat Umum
47	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kampus Iteka	-	Mahasiswa

4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024 berjumlah 204.656.053 jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa (49,92 persen) dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa (50,08 persen) meliputi 38 provinsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok perempuan menjadi salah satu target potensial yang diincar parpol untuk mendulang suara. Perempuan melalui berbagai komunitas bisa menjadi pintu bagi peserta pemilu untuk memudahkan dalam menjalankan program-programnya. Perempuan juga menjadi target potensial mengingat besarnya jumlah pemilihnya. Meski tidak terpaut jauh, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pemilih laki-laki.

Pelibatan perempuan dalam politik sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, memiliki kesetaraan untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan pemilu inklusif merupakan peluang, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan Perempuan. "Dimana hasilnya perempuan dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara setara".

Meski diakui ada beragam hambatan yang menyertai pelibatan perempuan mulai dari sumber daya manusia, faktor sosial kultural, dukungan partai politik, hingga preferensi politik. KPU sendiri berupaya dengan menerapkan strategi peningkatan representasi perempuan dengan meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan, pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta mempertegas keberadaan kelompok perempuan. Pra wacana dalam dunia politik perempuan masih kurang diberitakan, peran politik perempuan seolah - olah telah diwakilkan kepada laki-laki yang menjadi public figure dan secara kultur masih menguatnya budaya patriarki di masyarakat serta adanya pemahaman agama yang menomorduakan eksistensi perempuan dalam politik.

4.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan

Pemilu dan Pemilihan Serentak tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat, sukses tidaknya proses pemilu bahkan sering diukur berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi publik dalam mengikuti setiap tahapan kepemiluan. Anggapan ini sesungguhnya tidak salah mengingat keterlibatan publik, menghasilkan para pemimpin duduk di legislatif dan eksekutif. Semakin tinggi partisipasi maka semakin kuat dukungan yang dimiliki. Dan berbicara mengenai keterlibatan publik, ada berbagai macam kelompok di masyarakat yang

punya hak dan ikut terlibat di dalamnya. Salah satunya pemilih yang berasal dari kelompok disabilitas.

Disabilitas sendiri berasal dari kata serapan Bahasa Inggris, disability atau disabilities (different abilities people) atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Kesepakatan penggunaan istilah “penyandang disabilitas” ini lahir sejak 2010, tepatnya dalam kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Bandung pada tanggal 29 Maret – 1 April 2010. Istilah ini lebih filosofis, konstruktif dan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta lebih sesuai dengan istilah yang digunakan secara internasional.

Hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 yang mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, dimana salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu. Partisipasi politik penyandang disabilitas tidak boleh hanya terbatas pada saat pemberian suara saja, tetapi para penyandang disabilitas juga dapat berperan serta aktif dalam kegiatan politik lainnya.

Pada saat pelaksanaan pemilu, penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama dan telah diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya mudah dijangkau, tidak menggabungkan desa, dan memerhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.

Pasal 356 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.



Sasaran Strategis 5 :

Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%		
5.2	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar

Pemilih Tetap

Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilakukan berbasis de jure, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih.

KPU Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan rekrutmen Pantarlih dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (coklit) berbasis sinkronisasi data dari rumah ke rumah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024, sejumlah 796.779 pemilih, terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 404.745 orang dan pemilih perempuan sebanyak 392.034 orang dan juga menetapkan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada 20 September 2024, sejumlah 790.716 pemilih, terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 400.575 orang dan pemilih perempuan sebanyak 390.141 orang.

Terkait besarnya Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT diketahui setelah dilaksanakannya Tahapan Pemungutan Suara melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tercatat di TPS.

5.2 Persentase Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator ini diukur dari penyelesaian tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai jadwal pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 :

No.	Tahapan	Waktu
1	Perencanaan Program dan Anggaran	14 Juni 2022 - 14 Juni 2024
2	Masa Kampanye Pemilu	28 November 2023- 10 Februari 2024
3	Pemungutan Suara	14 Februari 2024
4	Penghitungan Suara	14 Februari 2024- 15 Februari 2024
5	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	15 Februari 2024- 20 Maret 2024

Juga dilaksanakan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai jadwal pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

No.	Tahapan	Waktu
1	Perencanaan Program dan Anggaran	26 Januari 2024
2	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	18 November 2024

3	Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	18 November 2024
4	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April 2024- 5 November 2024
5	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	27 Februari 2024- 16 November 2024
6	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	24 April 2024- 31 Mei 2024
7	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei 2024- 23 September 2024
8	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei 2024- 19 Agustus 2024
9	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024- 26 Agustus 2024
10	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024- 29 Agustus 2024
11	Penelitian Persyaratan Calon	27 Agustus 2024- 21 September 2024
12	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024
13	Pelaksanaan Kampanye	25 September 2024- 23 November 2024
14	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 November 2024
15	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	27 November 2024- 16 Desember 2024

Sasaran Strategis 6 :
Terwujudnya Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik

Capaian indikator sasaran “Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
6.2	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	90%	100%	111%

6.1 Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai

Indikator ini diukur dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan aman dan damai. Pada Tahun 2024 terdapat 2 (dua) tahapan yaitu tahapan Pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu :

No.	Tahapan	Waktu
1	Perencanaan Program dan Anggaran	14 Juni 2022 - 14 Juni 2024
2	Masa Kampanye Pemilu	28 November 2023- 10 Februari 2024
3	Pemungutan Suara	14 Februari 2024
4	Penghitungan Suara	14 Februari 2024- 15 Februari 2024
5	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	15 Februari 2024- 20 Maret 2024

Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai jadwal pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

No.	Tahapan	Waktu
1	Perencanaan Program dan Anggaran	26 Januari 2024
2	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	18 November 2024
3	Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	18 November 2024
4	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April 2024- 5 November 2024
5	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	27 Februari 2024- 16 November 2024
6	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	24 April 2024- 31 Mei 2024
7	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei 2024- 23 September 2024
8	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei 2024- 19 Agustus 2024
9	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024- 26 Agustus 2024
10	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024- 29 Agustus 2024
11	Penelitian Persyaratan Calon	27 Agustus 2024- 21 September 2024
12	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024
13	Pelaksanaan Kampanye	25 September 2024- 23 November 2024
14	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 November 2024
15	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	27 November 2024- 16 Desember 2024

Upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan aman dan damai pada seluruh tingkatan, sampai dengan periode Tahun 2024 yakni, memastikan melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan berjalan dengan aman dan

damai. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan fisik dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, khususnya di kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan meningkatkan kapasitas para personel Jagat Saksana dalam mengamankan kantor KPU dari kekerasan fisik, salah satunya melalui pemberian Pendidikan dan pelatihan dasar di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara Lido, Polda Metro Jaya serta bekerja sama dengan Polres setempat dalam pengamanan pada masa tahapan hingga tahapan berakhir.

6.2 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Indikator ini diukur dengan membandingkan Jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan Jumlah perkara pada Tahun 2024. Pada tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan hukum yang ditangani oleh KPU. Adapun permasalahan hukum tersebut yaitu:

1. Mahkamah Agung : 2 gugatan

- a) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh PPP dengan putusan permohonan oleh pemohon tidak dapat diterima sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- b) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Garuda dengan putusan permohonan oleh pemohon tidak dapat diterima sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU dengan target outcome Tahun 2024 sebesar 90%. Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 111,11%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Tahun 2024. Sebagai Upaya menghadapi potensi terjadinya permasalahan hukum yang mencakup pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, sampai dengan periode Tahun 2024 memedomani Keputusan KPU Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.



D. Kinerja Anggaran

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	93.112.567.000,00	92.989.829.223,00	99,87%
2	Dukungan Manajemen	3.164.185.000,00	3.159.309.617,00	99,85%
	Total	96.276.752.000,00	96.149.138.840,00	99,86%

Sumber data : realisasi KPU per Desember 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024 dan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan terakhir dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 yang ditungakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian realisasi kinerja KPU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dapat disimpulkan dan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja KPU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan penilaian AKIP Tahun 2025. Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU. Capaian IKU ini sampai dengan 111% dan telah melampaui target yaitu 90%.
2. Realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 96.149.138.840 atau 99,86% .

B. Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum pada semester berikutnya, antara lain:

1. Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih , diantaranya adalah sosialisasi dan Pendidikan pemilih khususnya bagi pemilih pemula dan juga masyarakat marginal secara berkelanjutan, hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi-informasi kepiluan dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu . Bertujuan untuk meningkatkan dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
2. Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas , diantaranya adalah sosialisasi dan Pendidikan pemilih terhadap para penyandang disabilitas secara berkelanjutan, hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi-informasi kepiluan dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu khususya bagi komunitas penyandang disabilitas.

Serta tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu bertujuan untuk

memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan; dan

3. KPU terus melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan jadwal tahapan, dalam rangka penyempurnaan Daftar Pemilih Pemilu 2024 ditetapkan secara final dalam rangka mendukung IKU Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.